



KEPUTUSAN
WALI NAGARI SUNGAI NYALO IV KOTO MUDIEK
Nomor : 27 Tahun 2020
T E N T A N G
FORUM NAGARI SIAGA AKTIF
NAGARI SUNGAI NYALO IV KOTO MUDIEK
KECAMATAN BATANG KAPAS

WALI NAGARI SUNGAI NYALO IV KOTO MUDIEK

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pengetahuan masyarakat Nagari Teratak Tempatih dalam bidang kesehatan, pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatannya sendiri, dan pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan oleh masyarakat, serta terwujudnya pelembagaan upaya kesehatan masyarakat di tingkat lapangan, perlu adanya penggerakan dan pemberdayaan masyarakat;
- b. bahwa dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Nagari Teratak Tempatih dan dalam menunjang visi dan misi Kabupaten Pesisir Selatan maka perlu adanya suatu wadah yang mampu memberdayakan masyarakat agar mandiri dalam memelihara dan meningkatkan kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan b) dan dalam pelaksanaannya agar mencapai hasil sesuai dengan sasaran yang ditetapkan, maka perlu dibuat Peraturan Nagari tentang Nagari Siaga Aktif;
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang - undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang – undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang – undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang - undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang – undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
10. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447; –
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Instruksi Presiden Republik Indonesia, Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
19. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;
20. Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan Perdesaan Sehat Di Daerah Tertinggal;
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
23. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1529/Menkes/SK/X/2010 tentang Pedoman Umum Pengembangan Desa dan Kelurahan siaga aktif;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERATURAN NAGARI TERATAK TEMPATIH TENTANG NAGARI SIAGA AKTIF

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Dalam Peraturan Nagari ini yang dimaksud dengan :
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan
3. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan
4. Camat adalah perangkat daerah Kabupaten Pesisir Selatan di wilayah kerjanya, yaitu Camat Batang Kapas.

5. Nagari atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui di dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten, selanjutnya disebut Nagari Teratak Tempatih
6. Pemerintahan Nagari adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari.
7. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari Teratak Tempatih dan Perangkat Nagari Teratak Tempatih.
8. Wali Nagari adalah Wali Nagari Teratak Tempatih.
9. Badan Permusyawaratan Nagari yang untuk selanjutnya disebut BAMUS adalah Badan Permusyawaratan Nagari Teratak Tempatih.
10. Peraturan Nagari adalah semua peraturan yang ditetapkan oleh Wali Nagari bersama BAMUS.
11. Perangkat Nagari adalah Perangkat Nagari Teratak Tempatih yang terdiri dari Sekretaris Nagari, Kepala Urusan dan Kepala Kampung.
12. Nagari Siaga adalah Nagari yang penduduknya memiliki kesiapan sumber daya dan kemampuan untuk mencegah dan mengatasi masalah-masalah kesehatan, bencana dan kegawatdaruratan kesehatan secara mandiri.
13. Penggerak dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Nagari Siaga adalah proses pengorganisasian masyarakat dalam rangka membantu mengatasi masalah yang dihadapi oleh masyarakat secara umum, dengan tujuan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat dan keluarga dalam bidang kesehatan, sehingga masyarakat dapat memberikan andil dalam meningkatkan derajat kesehatan.
14. Toma adalah Tokoh Masyarakat Nagari Teratak Tempatih yang berperan sebagai pemberdaya masyarakat dan penggali sumber daya untuk kesinambungan dan kelangsungan Nagari Siaga serta UKBM.
15. Kader adalah relawan Nagari Siaga yang berasal para kader kesehatan dan Berperan dalam pelaksanaan Nagari Siaga melalui kegiatan UKBM.
16. Tabulin adalah Tabungan Ibu Bersalin yang dikumpulkan oleh ibu hamil.
17. Dasolin adalah Dana Sosial Bersalin yang dikumpulkan warga.
18. PHBS adalah Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, yaitu sekumpulan perilaku yang dipraktekan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran yang menjadikan seseorang atau keluarga dapat menolong diri sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakatnya.
19. UKBM adalah Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat.
20. SMD adalah Survei Mawas Diri, yaitu pengenalan, pengumpulan, dan pengkajian masalah kesehatan oleh sekelompok masyarakat Nagari Teratak Tempatih di bawah bimbingan petugas kesehatan di Nagari Teratak Tempatih atau Bidan Desa.
21. MMD dalam Desa Siaga adalah Musyawarah Masyarakat Desa, yaitu pertemuan perwakilan warga Nagari beserta tokoh masyarakat dan para petugas kesehatan untuk membahas hasil survey mawas diri dan merencanakan penanggulangan masalah kesehatan.

BAB II
PEMBENTUKAN NAGARI SIAGA AKTIF

Pasal 2

1. Pembentukan Nagari Siaga dilakukan melalui MMD.
2. MMD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus dihadiri oleh seluruh perwakilan masyarakat Nagari Teratak Tampatih dan Pemerintah Nagari, minimal Wali Nagari serta petugas kesehatan, minimal Bidan Desa.
3. Perwakilan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 adalah dari unsur Pimpinan dan Anggota BAMUS, Pimpinan dan Anggota LPM, Pengurus dan Kader NAGARI SIAGA, serta perwakilan Kampung.

Pasal 3

1. Pengurus Forum Nagari Siaga terdiri dari Penanggungjawab, Ketua, wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, Koordinator Bidang atau Seksi – seksi.
2. Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah sebagai berikut :
 - a. Kepala Nagari sebagai Penanggungjawab.
 - b. Ketua dari unsur tokoh masyarakat atau Kader NAGARI SIAGA.
 - c. Wakil Ketua dari unsur Bidan Desa dan atau dari unsur tokoh masyarakat dan kader kesehatan yang mempunyai latar belakang pengetahuan formal atau informal tentang kesehatan masyarakat.
 - d. Sekretaris, Bendahara, Koordinator Bidang atau Seksi-seksi dari unsur tokoh masyarakat dan kader kesehatan yang berasal atau perwakilan dari setiap kampung.
3. Koordinator Bidang atau seksi – seksi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 yang harus ada minimal sebagai berikut :
 - a. Koordinator Bidang Kelembagaan & Promosi Kesehatan.
 - b. Koordinator Bidang Kesehatan Lingkungan dan Surveilans Penyakit.
 - c. Koordinator Bidang Pelayanan Kesehatan dan Gawat Darurat.
 - d. Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat & PHBS.
 - e. Koordinator Bidang Donor Darah, Tabulin dan Dasolin.
 - f. Koordinator Bidang Transportasi dan Ambulance Nagari.

BAB III
TUGAS POKOK DAN FUNGSI (TUPOKSI)
FORUM NAGARI SIAGA

Pasal 4

1. Wali Nagari selaku penanggungjawab Program Nagari Siaga dan dalam pelaksanaan Program dilakukan oleh Ketua Forum Nagari Siaga.
2. Menyampaikan laporan tentang pelaksanaan tugas penanggungjawab Program Nagari Siaga kepada masyarakat dan atau BAMUS serta kepada Pembina Nagari Siaga pada tingkat yang lebih tinggi.

Pasal 5

1. Ketua Forum Nagari Siaga mempunyai tugas selaku pimpinan Forum Nagari Siaga dalam pelaksanaan Program Nagari Siaga serta bertanggungjawab kepada masyarakat melalui Wali Nagari.

2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini Ketua Forum Nagari Siaga mempunyai fungsi :
 - a. Berperan selaku pelaksana harian yang mengkoordinasikan kegiatan Forum Kelompok Kerja Nagari Siaga Aktif;
 - b. Memimpin dan mengendalikan seluruh kegiatan Forum Nagari Siaga.
 - c. Melakukan proses bimbingan, pembinaan, fasilitasi, dan advokasi serta pemantauan terhadap proses kegiatan strategis dan prioritas yang dilaksanakan oleh Forum Nagari Siaga Aktif;
 - d. Memfungsikan semua Forum Nagari Siaga sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
 - e. Menyampaikan laporan rutin setiap bulan dan laporan insidental sesuai kebutuhan tentang pelaksanaan tugas kepada penanggungjawab Nagari Siaga.

Pasal 6

1. Wakil Ketua Forum Nagari Siaga mempunyai tugas membantu Ketua Forum Nagari Siaga dalam memimpin dan mengendalikan kegiatan Forum Nagari Siaga.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini wakil Ketua Forum Nagari Siaga mempunyai fungsi :
 - a. Melaksanakan koordinasi terhadap para Koordinator sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
 - b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua.
 - c. Melaksanakan tugas-tugas dan fungsi Ketua apabila Ketua berhalangan.
 - d. Melaksanakan koordinasi dan pembinaan terhadap unit – unit pelayanan kesehatan yang ada di tingkat bawah.
 - e. Memberikan saran dan pendapat kepada Ketua sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 7

1. Sekretaris mempunyai tugas membantu Ketua dan Wakil Ketua berupa pelayanan administrasi, pengumpulan data, pelaporan dan bantuan pelayanan lainnya untuk kelancaran kegiatan Forum Nagari Siaga.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini Sekretaris mempunyai fungsi :
 - a. Menyelenggarakan pelayanan administrasi surat menyurat, kearsipan dan pendataan.
 - b. Menyusun rencana kegiatan dan laporan yang berasal dari para Koordinator.
 - c. Menyelenggarakan urusan umum, urusan rumah tangga, urusan Organisasi, Humas dan Dokumentasi serta urusan Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi, dengan memperhatikan pengarahannya dari Ketua dan Wakil Ketua.
 - d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua dan Wakil Ketua.
 - e. Melaksanakan tugas dan fungsi Ketua dan wakil Ketua, apabila semuanya berhalangan atas penugasan Ketua dan atau Wakil Ketua.
 - f. Memberikan saran dan pendapat kepada Ketua dan Wakil Ketua.

Pasal 8

1. Bendahara mempunyai tugas membantu Ketua dalam menyelenggarakan administrasi keuangan, menerima, menyimpan, dan mengeluarkan uang untuk kepentingan kegiatan Forum Nagari Siaga atas perintah Ketua.

2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini Bendahara mempunyai fungsi :
 - a. Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan.
 - b. Menerima serta menyimpan uang dan surat-surat berharga.
 - c. Mengadakan pencatatan terhadap bantuan dari pihak lain yang tidak mengikat.
 - d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua.

Pasal 9

1. Koordinator dalam Forum Nagari Siaga mempunyai tugas membantu dan mewakili Ketua dan atau Wakil Ketua dalam memimpin dan mengendalikan program sesuai dengan bidangnya masing-masing.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini Koordinator dalam Forum Nagari Siaga mempunyai fungsi :
 - a. Mengkoordinasikan dan mengendalikan program kegiatan Nagari Siaga serta melakukan pembinaan sesuai bidangnya masing-masing.
 - b. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Ketua dan atau Wakil Ketua.

BAB IV

BIDANG KELEMBAGAAN & PROMOSI KESEHATAN

Pasal 10

1. Bidang Kelembagaan dan Promosi Kesehatan mempunyai tugas dalam memimpin dan mengendalikan program pengembangan lembaga kesehatan berbasis masyarakat dan promosi kesehatan.
2. Lembaga kesehatan berbasis masyarakat yang dimaksud pada ayat 1 antara lain Pos Kesehatan Nagari, Posyandu, Posyandu Lansia, Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular (Posbindu PTM), Pos Kesehatan Pesantren (Poskestren), Taman Posyandu, Pos Kesehatan Kerja, Pos Tanaman Obat Keluarga (Pos TOGA), dan lembaga lain yang berperan dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat Nagari.
3. Koordinator Bidang melakukan pembinaan terhadap lembaga, menggerakkan masyarakat untuk terlibat dalam promosi kesehatan dan pengembangan upaya kesehatan berbasis masyarakat
Mengusulkan jumlah dan nama kader untuk mendapatkan insentif bantuan sosial dari APBN, APBD maupun ADD.
5. Susunan Pengurus / Pelaksana Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat Nagari dibuat dengan Surat Keputusan Wali Nagari.

BAB V

BIDANG KESEHATAN LINGKUNGAN DAN SURVEILANS PENYAKIT

Pasal 11

1. Bidang Kesehatan Lingkungan dan Surveilans Penyakit mempunyai tugas dalam memimpin dan mengendalikan program penyehatan lingkungan dan pengamatan penyakit yang terjadi di Nagari;
2. Program penyehatan lingkungan yang dimaksud pada ayat 1 antara lain penggerakan masyarakat untuk menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan, kerja bakti, pemberantasan sarang nyamuk, dan kegiatan lain yang berhubungan dengan kesehatan lingkungan

3. Program surveilans penyakit yang dimaksud pada ayat 1 adalah pengamatan kejadian penyakit yang dialami masyarakat desa, seperti demam berdarah, wabah diare, TBC, HIV dan penyakit berpotensi wabah lainnya.
4. Membina, memantau dan mengawasi tempat-tempat yang diduga kuat beresiko menyebarkan penyakit yang berbahaya bagi warga.
5. Koordinator mencatat dan melaporkan penemuan penyakit berbahaya dan berpotensi wabah kepada ketua dan Wali Nagari, serta bidan desa dan atau Puskesmas.

BAB VI

PELAYANAN KESEHATAN DAN GAWAT DARURAT

Pasal 12

1. Pelayanan kesehatan dan gawat darurat adalah kegiatan pelayanan kesehatan dasar yang disediakan di Nagari, termasuk pelayanan gawat darurat dan bencana alam.
2. Petugas pelayanan kesehatan dasar seperti dimaksud pada ayat 1 adalah Perawat dan Bidan yang ditugaskan di desa, yang dibantu dan didukung oleh kader kesehatan.
3. Tempat pelayanan kesehatan dasar adalah Poskesri, atau fasilitas kesehatan lain yang terdapat di desa.
4. Selain petugas kesehatan, penanganan kasus gawat darurat dan bencana alam desa didukung oleh Tim Bencana Alam dan Kedaruratan Nagari.
5. Pembiayaan pelayanan kesehatan dasar mengacu pada Peraturan Pemerintah Daerah.
6. Tim Bencana Alam dan Kedaruratan Nagari dibuat dengan Surat Keputusan Wali Nagari.

BAB VII

DONOR DARAH, TABULIN DAN DASOLIN

Pasal 13

1. Bidang Donor Darah, Tabulin dan Dasolin menggerakkan masyarakat agar mau menjadi pendonor darah untuk digunakan sebagai persiapan persalinan ibu resiko tinggi dan kepentingan kesehatan lain.
2. Forum Nagari Siaga mencatat dan mendata ibu hamil resiko tinggi di wilayah Nagari, khususnya data tentang golongan darah
3. Forum Nagari mendata calon pendonor sesuai dengan kebutuhan dan golongan darah ibu hamil resiko tinggi.
4. Tahap pengumpulan Donor Darah mengacu kepada Pedoman Pengembangan Nagari Siaga yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan.
5. Pelaksanaan Donor Darah bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Pesisir Selatan.

Pasal 14

1. Tabulin (tabungan ibu bersalin) adalah uang yang dikumpulkan oleh ibu hamil dan disimpan sendiri di rumah, di bank atau di Bidan yang akan membantu persalinan, selain berbentuk uang, ada juga simpanan ibu hamil yang berbentuk innatura, misalnya kambing, perhiasan, dan sebagainya, yang ketika waktunya tiba siap untuk dijual dan hasilnya untuk membiayai persalinan.
2. Peran Forum Nagari Siaga adalah menyarankan atau memotivasi ibu-ibu hamil agar mempunyai tabungan untuk persiapan biaya persalinan nanti.

3. Tahapan pembentukan Tabulin mengacu kepada Pedoman Pengembangan Desa Siaga Aktif yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan.

Pasal 15

1. Dasolin (Dana Sosial Bersalin) adalah dana bersama yang dikumpulkan warga dan dikelola oleh pengurus berdasarkan kesepakatan bersama dengan warga, bahkan bentuk tabungan juga bisa dilakukan dengan cara mengumpulkan barang yang bisa dirupiahkan.
2. Peran Forum Nagari Siaga adalah menggerakkan masyarakat agar mau menyisihkan sedikit penghasilannya untuk dikumpulkan dan dapat dipergunakan sebagai biaya persalinan ibu hamil di wilayahnya yang kurang mampu.
3. Tahapan pembentukan Dasolin mengacu kepada Pedoman Pengembangan Desa Siaga yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan.
4. Pelaksanaan Dasolin dapat pula diintegrasikan atau dipadukan dengan Program Jaminan Kesehatan Nasional yang untuk periode tertentu iuran dibayarkan dari Dasolin/Tabulin.

BAB VIII

TRANSPORTASI DAN AMBULANCE NAGARI

Pasal 16

1. Ambulance Nagari adalah suatu alat transportasi yang dapat digunakan untuk mengantarkan warga yang membutuhkan pertolongan dan perawatan di tempat pelayanan kesehatan. Ambulance Nagari dapat berupa alat-alat transportasi yang dimiliki warga di desa tersebut, seperti becak, gerobak, andong, motor, mobil dan lain sebagainya.
2. Peran Forum Nagari Siaga adalah memotivasi warga agar apabila suatu saat ada warga yang membutuhkan pertolongan untuk pergi ke tempat pelayanan kesehatan dengan segera, dapat menggunakan alat transportasi yang tersedia, yaitu Ambulance Nagari atau Kendaraan Siaga Sehat.
3. Pengadaan Ambulan Nagari atau Kendaraan Siaga Sehat dilaksanakan dengan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebagai bagian dari pengembangan Poskesri;
4. Pengadaan Kendaraan Siaga Sehat sebagaimana dimaksud ayat 1 bersumber dari Dana Desa (DD), dan atau partisipasi masyarakat;
5. Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat 4 menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 adalah dana yang bersumber dari APBN yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
6. Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 4 adalah kendaraan warga Nagari yang secara sukarela bersedia dan diijinkan digunakan untuk keperluan transportasi Nagari Siaga Sehat.
7. Ambulance Nagari atau Kendaraan Siaga dapat pula berbentuk mobil jenazah atau digunakan untuk kepentingan transportasi jenazah.
8. Penggunaan Ambulance Nagari atau Kendaraan Siaga Sehat diatur dengan Keputusan Wali Nagari.

**BAB IX
MASA BAKTI KEPENGURUSAN**

Pasal 17

1. Masa Bakti Kepengurusan Forum Nagari Siaga adalah 5 (lima) tahun.
2. Anggota Forum Nagari Siaga dapat berhenti sebelum masa bakti selesai atas permintaan sendiri dan diberhentikan atas permintaan MMD.
3. Penggantian anggota Forum Nagari Siaga berdasarkan hasil MMD.

**BAB X
ANGGARAN NAGARI SIAGA**

Pasal 18

Anggaran Program Nagari Siaga dapat berasal dari :

- a. Bantuan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten.
- b. Pemerintah Desa melalui APBDes sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.
- c. Iuran dari masyarakat, dengan sistem dan nominal berdasarkan hasil musyawarah berjenjang mulai dari tingkat Kampung sampai ke tingkat Nagari.
- d. Sponsor, Perusahaan, Pengusaha, LSM, baik yang ada di wilayah Nagari Teratak Tempatih maupun di luar wilayah Nagari Teratak Tempatih yang sifatnya tidak mengikat dan peduli terhadap kesehatan masyarakat.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Nagari ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Wali Nagari.

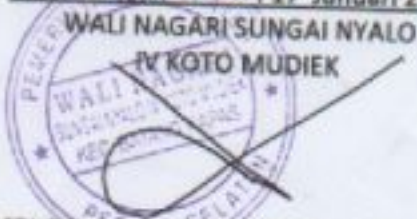
Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Nagari ini, maka semua ketentuan terdahulu yang mengatur dan bertentangan dengan Peraturan Nagari ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sungai Nyalo
Pada Tanggal : 17 Januari 2020



ULIL AMRI, S.Sos. / DT RAJO LENGANG NAN MOEDO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI SUNGAI NYALO
NOMOR : 27 Tahun 2020
TANGGAL : 17 Januari 2020
TENTANG : SUSUNAN PENGURUS FORUM NAGARI SIAGA AKTIF

**SUSUNAN PENGURUS FORUM NAGARI SIAGA AKTIF
NAGARI SUNGAI NYALO IV KOTO MUDIEK TAHUN 2020**

Pembina : ULIL AMRI, S.Sos.I (Wali Nagari)
Pengarah : AFRINESTI, S.Pd (Sekretaris Nagari Desa)
Ketua : DJAMA'AS Dt. Bagindo Sati (Ketua Badan Permusyawaratan Nagari)
Wakil Ketua : AISYAH HERTANURI (Kader Nagari Siaga)
Sekretaris : RAHMANILA, A.md., Keb (Bidan Desa)

Bidang- Bidang :

- a. Bidang Kelembagaan dan Promosi
Koordinator : RUMIMA HAYATI
Anggota : FITRI HELDANI
GUSNARITA
- b. Bidang Kesehatan Lingkungan dan Surveilans Penyakit
Koordinator : SUSMAYENTI
Anggota : SEFRI WALT
PETRI YENTI
- c. Bidang Pelayanan Kesehatan dan Gawat Darurat dan Penanggulangan Bencana
Koordinator : EVA EFRIANTI
Anggota : DESI MARLINDA
NEL AFRITA
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat & PHBS
Koordinator : SISRI HEFYUNITA
Anggota : MEGA
HARMAIYENTI
- e. Bidang Donor Darah, Tabulin dan Dasolin
Koordinator : DAHLION
Anggota : AFRINENG SUSANTI
RASMIHALDI
- f. Bidang Transportasi dan Ambulan Desa
Koordinator : JEFRI DELFI
Anggota : JAFRIL
IDRIS

WALI NAGARI SUNGAI NYALO IV KOTO MUDIEK



ULIL AMRI, S.Sos.I, DT RAJO LENGANG NAN MOEDO